

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2013

2013

KTP KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 45/Kpts/KPU-Kab.025.433362/IX/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG  
RAPPANGTAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j, i dan m Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK serta menerbitkan Keputusan untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan ketentuan Pasal 84 ayat (8), Pasal 85 ayat (8), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 88 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan untuk Keperluan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan penghitungan suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan ini, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; Kepres No. 54 Tahun 2003; PKPU No. 6 Tahun 2008; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 01/Pilbup/Kpts-Kab-025.433362/I/2013; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 02/Pilbup/Kpts-Kab-025.433362/I/2013; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 10.a/Pilbup/Kpts-Kab-025.433362/II/2013;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan;

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 September 2013.
- Lampiran sebanyak 4 (empat) lembar.